



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/599/K/411.402/2025  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN  
BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH ORGANISASI  
RADIO AMATIR REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sesuai amanat Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH ORGANISASI RADIO AMATIR REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (Orari) Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Objek Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagian ruangan di bangunan Gedung Juang yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang.
- KETIGA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Orari, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2030, dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Pihak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:
- a. memelihara dan mengamankan barang milik Daerah yang dioperasikan;
  - b. menggunakan objek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;

- c. menyerahkan barang milik Daerah sesuai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pengakhiran sepihak oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah, meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Listrik, Air dan perbaikan bangunan.

KELIMA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, berkewajiban:

- a. menindaklanjuti penggunaan barang milik Daerah, untuk dioperasikan sesuai ketentuan dalam Diktum KESATU;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik Daerah untuk dioperasikan sesuai ketentuan dalam Diktum KESATU; dan
- c. membuat perjanjian penggunaan barang milik Daerah untuk dioperasikan sesuai ketentuan dalam Diktum KESATU

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H.; M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001